



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 000.7.2.5/Kep. 109 -DPUTR/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 109 -DPUTR/2024

TANGGAL : 25 Maret 2024

TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda  
Kelompok Kerja : a. Sekretariat  
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
b. Bidang Sumber Daya Air  
1. Kepala Bidang Sumber Daya Air  
2. Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda  
c. Bidang Bina Marga  
1. Kepala Bidang Bina Marga  
2. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda  
d. Bidang Bina Konstruksi  
1. Kepala Bidang Bina Konstruksi  
2. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda  
e. Bidang Penataan Ruang  
1. Kepala Bidang Penataan Ruang  
2. Penata Ruang Ahli Muda  
f. Bidang Sanitasi dan Permukiman  
1. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman  
2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan  
Permukiman Ahli Muda  
g. Bidang Bangunan Gedung  
1. Kepala Bidang Bangunan Gedung  
2. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan  
Permukiman Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN – CIREBON – 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon  
Nomor : 000.8.2 / 13 / Sekre  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025

18/24  
3

Dipermaklumi dengan hormat, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN CIREBON

  
**Ir. IWAN RIZKI**  
NIP. 19660223 199303 1 004